

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu tujuan dari terselenggaranya sistem permasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan, adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Dalam konsep permasyarakatan tidak ada hak lain yang boleh dicabut dari seorang Warga Binaan Perempuan selain hak kebebasannya. Kendatipun demikian pencabutan hak kebebasan Warga Binaan Perempuan bersifat kompleks ketika melibatkan Warga Binaan Perempuan dalam kondisi tertentu, harus menjalankan proses maternity, melahirkan, menyusui dan merawat anaknya di dalam Lembaga Permasyarakatan. (Nevey Varida Ariani, 2021, p. 46)

Seorang anak yang baru lahir memerlukan peran orang tua dalam memenuhi kebutuhannya sehingga tidak dapat dipisahkan, khususnya dari ibunya. Pemenuhan hak anak bawaan Warga Binaan Perempuan di Lapas secara langsung sangat dipengaruhi oleh perampasan hak kebebasan ibunya, Pada dasarnya, dalam ketentuan Internasional yang tertuang dalam Konvensi dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB), penanganan masalah anak bawaan Warga Binaan Perempuan, telah dilakukan upaya standarisasi, dikarenakan secara garis besar masalah kebutuhan anak bawaan WBP berbeda tiap negara. Upaya standarisasi tersebut telah disampaikan dalam berbagai

forum resmi internasional, salah satunya yang menghasilkan Konvensi Hak Anak. (Feri & Saravistha, 2017, p. 2991)

Konvensi Hak Anak (KHA) mencantumkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip *the best interests of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip partisipasi anak.

Pemisahan anak dari ibunya merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap hak anak dan bertolak belakang dengan prinsip *the best interest of the child* di dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam kasus anak yang mengikuti ibunya di dalam lapas, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak anak tersebut sesuai Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut, Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan perundang undangan dan kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Pemerintah Indonesia telah melakukan adaptasi KHA ke dalam sistem hukum di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Luh Kadek Linda Marsiari, 2023, p. 11)

Seorang anak yang masuk dan tinggal pada lingkungan lapas karena dibawa oleh orang tuanya menjalani kondisi tersebut disebabkan oleh

beberapa faktor. Kondisi-kondisi tertentu tersebut diantaranya terdiri dari anak yang lahir di dalam lapas oleh WBP yang masuk dalam keadaan hamil, anak yang terlalu kecil untuk dipisahkan dari ibunya yang menjadi WBP, seperti anak usia menyusui dan anak balita, serta anak yang terpaksa mengikuti ibunya yang menjadi WBP ke dalam lapas karena tidak ada keluarga yang mampu untuk merawat.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menegaskan bahwa hak-hak warga binaan perempuan adalah sebagai berikut :

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;
2. Bagi narapidana yang sedang menyusui dan hamil berhak mendapatkan :
  1. Ruang khusus menyusui;
  2. Ruang ramah anak;
  3. Ruang sanitasi yang layak;
  4. Fasilitas kesehatan untuk seluruh WBP termasuk anaknya;
  5. Makanan dan minuman yang layak.
3. Anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Lapas atau lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atau petunjuk dokter, paling lama sampai berumur dua tahun.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa setiap anak bawaan dari narapidana perempuan berhak mendapatkan fasilitas khusus yang harus disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, contohnya ruang anak, ruang menyusui, fasilitas kesehatan bagi Warga Binaan Perempuan termasuk anaknya serta dokter untuk melakukan pemeriksaan rutin bagi anak bawaan Warga Binaan Perempuan.

Sayangnya hak anak bawaan warga binaan perempuan yang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sering tidak diterapkan dalam suatu Lembaga pemasyarakatan, karena narapidana perempuan sering kali di perlakukan secara tidak layak dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang dipahaminya hak-hak narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan oleh petugasnya maupun narapidana itu sendiri. Sekalipun narapidana perempuan dihukum dan dirampas hak kemerdekaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, mereka tetap harus diperlakukan dengan baik dan diperhatikan hak-hak asasi manusianya sebagaimana mestinya. (Azalia, 2015, p. 2) terdapat dua kasus yang ada di Indonesia yang menggambarkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum menerapkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk kebutuhan anak bawaan Warga Binaan Perempuan, yakni :

1. Kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru, dimana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru narapidana perempuan yang setelah melahirkan tidak diberikan ruang khusus untuk bayi, sehingga baik bayi maupun ibunya berbaur dalam satu ruangan dengan narapidana lainnya yang dihuni kurang lebih ada 47 orang narapidana, padahal dalam satu ruangan tersebut banyak napi yang kurang menjaga kebersihannya dan mengidap berbagai macam penyakit. Kondisi seperti ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kesehatan bayi;
2. Kasus lainnya terjadi, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, narapidana bernama Iis (nama samaran) mendekap di penjara karena kasus penggelapan dengan usia kehamilan sudah memasuki usia 3 bulan, dan menghabiskan 6 bulan sisa kehamilan di penjara, selama 6 bulan dipenjara Iis mendapatkan pemeriksaan hanya dari bidan dan tidak pernah mendapatkan pemeriksaan *ultrasonography* (USG), dan setelah melahirkan Iis dipindahkan ke sel bersama narapidana yang juga sedang memiliki anak, Iis mengatakan bahwa fasilitas air hangat (termos) sangat tidak sebanding dengan jumlah bayi yang ada didalam sel tersebut; dan (Prihananti, 2022, p. 70)

3. Hal yang terjadi ada pula di Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung, dimana Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung tidak menyediakan pemisahan sel antara Warga Binaan Wanita Hamil dengan Warga Binaan Wanita Hamil.

Kasus diatas merupakan kasus contoh hak anak bawaan narapidana perempuan yang tidak terpenuhi dan fasilitas yang tidak layak ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Merujuk pada kasus diatas, sudah seharusnya program pembinaan narapidana dilaksanakan sebaik mungkin. Terjadi perbedaan dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Australia. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Australia yakni *Bandyup Women's Prison* dirancang untuk menampung narapidana perempuan yang dijatuhi hukuman penjara. Keadaan di lembaga pemasyarakatan ini bervariasi tergantung pada masing-masing fasilitas penjara dan tingkat keamanannya. Sebagian besar lembaga pemasyarakatan perempuan di Australia menawarkan fasilitas dan program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perempuan yang dipenjara. Tujuannya adalah untuk memberikan rehabilitasi, pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan psikologis kepada narapidana perempuan. (Wikipedia, 2023, p. 1)

Fasilitas penjara ini biasanya dilengkapi dengan kamar tidur, ruang makan, ruang olahraga, fasilitas kesehatan, dan akses ke layanan sosial seperti konseling dan dukungan keluarga. Ada juga program-program yang ditawarkan untuk membantu narapidana perempuan mengembangkan keterampilan baru, seperti pelatihan kerja, pendidikan, dan program rehabilitasi.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan perempuan di Australia juga berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan Warga Binaan Perempuan terutama bagi anak binaan Warga Binaan Perempuan. Mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan anak binaan Warga Binaan Perempuan yang dipenjarakan terpenuhi. Sistem pemidanaan di Australia sudah menerapkan Aturan 64 *Bangkok Rules* yang menyatakan bahwa :

“Pemberian hukuman selain pemenjaraan bagi ibu hamil dan perempuan dengan tanggungan anak harus diutamakan ketika memungkinkan dan sesuai, di mana pemberian hukuman penahanan dipertimbangkan ketika pelanggarannya bersifat serius atau merupakan kekerasan atau perempuan tersebut terus menunjukkan sikap yang berbahaya, dan setelah menimbang kepentingan terbaik anak atau anak-anak, sementara memastikan bahwa langkah-langkah yang sesuai telah diambil untuk perawatan anak-anak tersebut.”

Sistem pemidanaan yang diatur dalam Aturan 64 *Bangkok Rules* merupakan suatu pemidanaan alternative, dimana seharusnya wanita hamil tidak diberikan hukuman pemenjaraan kecuali wanita hamil tersebut melakukan suatu tindak pidana yang dapat dianggap serius atau merupakan kekerasan atau perempuan tersebut terus menunjukkan sikap yang berbahaya, namun apabila wanita hamil tersebut tidak melakukan tindak pidana yang dapat dianggap serius maka harus ada alternative pemidanaan lain bagi wanita hamil selain pemenjaraan.

Perbandingan antara Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dengan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Australia ini sangat signifikan, dimana Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Australia salah satunya adalah

*Bandyup Women's Prison* yang menyediakan kebutuhan bagi anak bawaan Warga Binaan Perempuan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak menyediakan kebutuhan bagi anak bawaan Warga Binaan Perempuan.

Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Australia salah satunya adalah *Bandyup Women's Prison* menggambarkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Australia salah satunya adalah *Bandyup Women's Prison* telah mengimplementasikan Aturan 48 *Bangkok Rules* yang menyatakan bahwa :

1. Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui harus mendapatkan saran mengenai kesehatan dan pola makan mereka dalam program yang akan dirancang dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualifikasi. Makanan dalam jumlah yang cukup dan diberikan tepat waktu, lingkungan yang sehat dan kesempatan olahraga reguler harus diberikan tanpa biaya kepada ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui;
2. Tahanan perempuan tidak boleh dicegah dari menyusui anak-anak mereka, kecuali karena alasan kesehatan khusus; dan
3. Kebutuhan medis dan gizi tahanan perempuan yang baru melahirkan, tetapi yang bayinya tidak bersamanya di penjara, harus disertakan dalam program perawatan.

Aturan 51 *Bangkok Rules* yang menyatakan bahwa :



4. Anak yang tinggal dengan ibunya dalam penjara harus diberikan layanan kesehatan terusmenerus dan perkembangannya dipantau oleh spesialis, bekerja sama dengan layanan kesehatan masyarakat; dan
5. Lingkungan yang disediakan untuk membesarkan anak harus semirip mungkin dengan lingkungan anak di luar penjara.

Terjadi suatu kesenjangan mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap anak bawaan Warga Binaan Perempuan dalam mendapatkan haknya sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Hal ini menimbulkan opini apakah Negara menjamin terhadap anak bawaan Warga Binaan Perempuan, Warga Binaan Perempuan yang dalam proses mengandung tersebut dipastikan mendapat fasilitas untuk memeriksa kandungan setiap bulan dan mendapatkan jaminan fasilitas melahirkan yang memadai di dalam Lembaga Pemasarakatan. Padahal bulan Desember 2010, Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara yang menyetujui “*United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders*” (*Bangkok Rules*), yang berarti mengakui bahwa perempuan dalam sistem peradilan pidana memang mempunyai sifat dan kebutuhan khas sesuai gender dan menyetujui untuk menghargai maupun memenuhi hal tersebut karena perempuan memiliki kondrat mengandung, melahirkan dan menyusui sehingga tidak menutup

kemungkinan bahwa Warga Binaan Perempuan akan membawa anak yang hak-haknya harus dijamin oleh negara.

Maka dalam hal ini anak binaan Warga Binaan Perempuan perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“PEMENUHAN HAK BAGI ANAK BAWAAN WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN PERLINDUNGAN HUKUM.”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum dengan tidak diaturnya hak bagi anak binaan warga binaan perempuan terhadap perlindungan hukum perempuan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak bagi anak binaan warga binaan perempuan dalam peraturan perundang-undangan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dengan tidak diaturnya hak bagi anak binaan warga binaan perempuan terhadap perlindungan hukum perempuan; dan
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum dalam pemenuhan hak bagi anak binaan warga binaan perempuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum penintensier mengenai pemenuhan hak khusus bagi anak bawaan warga binaan yang hamil dan warga binaan yang memiliki anak di lembaga pemasyarakatan perempuan. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:

- b. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap pemenuhan hak bagi anak bawaan warga binaan yang hamil dan warga binaan yang memiliki anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan; dan
- c. Bagi lembaga pemasyarakatan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan ketentuan pemenuhan hak bagi anak bawaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Bandung.

**E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang akan pertama kali dibahas dalam skripsi ini adalah *grand theory* sebagai landasan filosofis yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yakni teori Hak Asasi Manusia, teori tujuan hukum, teori filsafat pemidanaan, dan teori perlindungan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau yang disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan akhirat dan martabat manusia. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut/merampasnya dengan sewenang-wenangnya dan secara melawan hukum. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat sewenang-wenangnya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

H. Baharuddin Lopa, menyatakan bahwa : (Lopa, 2016)

“Tetapi oleh karena menurut Bachrum Martosukarto setiap pribadi manusia itu tidak dapat melepaskan fungsinya sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan satu dengan lainnya, perlu diadakan pengaturan untuk dapat dilindunginya hak-hak asasi tanpa adanya pengaturan, dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi pihak lain. Dengan demikian maka hubungan antara masing-masing pihak itu merupakan hubungan hukum, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga hak asasi yang melekat pada masing-masing pihak karena hendak diterapkan dalam

hubungannya dengan pihak lain, harus di barengi dengan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat tegaknya hak-hak asasi pihak lain.”

Hakikatnya HAM terdiri atas dua hak-hak dasar (fundamental) yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini HAM lainnya sulit akan ditegakkan. Sehingga dapat diartikan bahwa HAM adalah hak dasar manusia yang melekat pada manusia mulai dari sejak lahir sampai manusia tersebut meninggal, maka dari itu semua manusia berhak mendapatkannya tanpa terkecuali.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :(Erwin, 2012, p. 123)

### a. Keadilan Hukum

Teori Keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles. Aristoteles menjelaskan bahwasanya, Teori Keadilan pada pokoknya berbasiskan pada pemberian pandangan keadilan yang sama dengan dasar hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Hal ini dengan berdasar pada,

manusia memiliki hak yang sama sebagai warga negara terutama di mata hukum. Teori keadilan ini juga dilengkapi dengan berdasarkan pada kesamaan secara proporsional, dimana setiap orang memiliki hak yang sama dengan berdasar pada kesesuaian antara kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan. Lebih lanjut, John Rawls berpandangan bahwa Teori Keadilan hadir berdasarkan dengan pemberian posisi terhadap suatu situasi yang sama pada setiap orang ditinjau dari derajat yang sama bagi setiap individu di masyarakat. Dalam penjelasannya, Rawls menjelaskan bahwasanya, tidak ada perbedaan status maupun kedudukan, melainkan keadilan yang dimaksud hadir dengan berlandaskan pada kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*). (Nurhadiantomo, 2014, p. 89)

Teori Keadilan tersebut kemudian dapat dikatakan sejalan dengan asas hak asasi manusia. Keadilan dalam pelaksanaannya berlaku secara sama dan merata bagi setiap orang di masyarakat, hal ini pun berlaku pada Wanita yang hamil dan memiliki anak di Lembaga pemasyarakatan. Warga binaan perempuan berhak memiliki hak yang sama di mata hukum, sekalipun mereka sedang menjalani proses pemidanaan di Lembaga Peasyarakatan Perempuan. Dalam hal mengaplikasikan Teori Keadilan dan asas *equality before the law*, pemenuhan kesamaan hak atas Wanita yang hamil dan memiliki anak dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan melalui segala pemenuhan haknya yang ditinjau dalam hak hidup, hak untuk

mendapat pelayanan Kesehatan, memperoleh gizi yang cukup dan perlindungan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas similia-similibus (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama). Beberapa pendapat ahli hukum terkait kepastian hukum yaitu :

- 1) Van Apeldoorn, berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua sisi, yakni : (Budiartha, 2018, p. 205)
  - a) Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*ininkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara; dan
  - b) Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Jadi kepastian hukum berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan para pihak-pihak berperkara.
- 2) Hans Kelsen, kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum; (Asshiddique, 2016, p. 136)
- 3) Sudikno Mertokusumo, berpendapat meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan

memaksa dari penguasa negara. Namun dalam hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*; (Mertokusumo, 1986, hlm. 32) dan

- 4) Dalam arti materiil, Jan Michael Otto merinci kepastian hukum mencakup : (Mertokusumo, 2010, p. 161)
  - a) Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara;
  - b) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
  - c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
  - d) Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan
  - e) Keputusan pengadilan secara kongkret dilaksanakan.

### 3. Teori Filsafat Pidana

Filsafat pidana di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir pidana, sistem pidana dan teori pidana khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia. (Apriani, 2010, p. 7)



M. Sholehuddin filsafat pembedanaan hakikatnya mempunyai dua fungsi utama. Pertama, fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pembedanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori: dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pembedanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pembedanaan. (Sholehuddin, 2003, pp. 81–82)

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. (S. Raharjo, 2000, p. 53)

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*. (Soekanto, 1984, p. 133)

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. (Hadjon, 1987, p. 97)

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri Perlindungan huku merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : (Muchsin, 2003, p. 124)

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Teori hak asasi manusia, dan teori tujuan hukum, teori filsafat pemidanaan, dan teori perlindungan hukum merupakan teori atau doktrin hukum yang mendasari peraturan di Indonesia sebagai negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan Pancasila Sila kelima yang dijadikan sebagai *middle theory* atau landasan filosofis. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

1. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
2. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
3. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; dan
4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Peneliti berpendapat bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
2. Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi

tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk. (Wawan, 2015, p. 29)

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu : (H. R. O. S. dan A. F. Susanto, 2005, p. 158)

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman

substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia. (Kaelan, 2003, p. 160)

Salah satu penerapan tujuan Negara Indonesia yang diuraikan di atas adalah dengan mengesahkan pengaturan mengenai hak perempuan dalam tahanan sudah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 yaitu *The Bangkok Rules*. *The Bangkok Rules* memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan baik untuk perempuan yang normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus (perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba dan perempuan disabilitas) di dalam tahanan.

*Bangkok Rules* merupakan aturan standart minimum perlakuan terhadap Narapidana dan tahanan Perempuan yang di akui oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dimana peraturan ini mengatur tentang pembinaan Narapidana dan Tahanan Wanita yang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan ini resmi digunakan pada Desember 2010. Bangkok Rules adalah turunan dari *Nelson Mandela Rules*, yang merupakan standar minimum dalam pembinaan narapidana, yang resmi digunakan pada tahun 1957, dan direvisi pada tahun 2015. (A. A. Raharjo, 2022, p. 171)

Hak warga binaan perempuan menjadi objek penelitian yang akan dianalisis sehingga dijadikan sebagai *applied theory* atau landasan sosiologis dalam penelitian ini. Sebelum membahas lebih jauh mengenai *Bangkok Rules*, masyarakat internasional kerap mencoba mencari jalan bagaimana tujuan pemidanaan dapat tercapai tanpa menggunakan instrumen coercif seperti penjara. (Anonim, 2019, p. 1)

Beberapa aturan di dalam *The Bangkok Rules* yaitu : (Wasti, 2022, p. 1)

1. Narapidana yang memiliki anak dapat mengasuhnya di dalam Lapas, sampai anak berusia 2 tahun, dan anak tersebut dicatat;
2. Tersedianya fasilitas bagi narapidana yang memiliki anak di dalam lapas, seperti ruang khusus menyusui dan ruang ramah anak;
3. Tersedianya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri;
4. Semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet dan semuanya bersih dan dalam kondisi yang baik; tersedianya fasilitas kesehatan (dokter dan poliklinik) untuk seluruh narapidana termasuk anak yang dibawa, semua narapidana diberikan hak yang sama untuk memeriksa kesehatan

maupun rawat inap di poliklinik lapas dan riwayat kesehatan mereka akan terjamin kerahasiaannya; dan

5. Pemenuhan makanan dan air minum yang layak.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur perlindungan terhadap narapidana Wanita akan dibina dan dididik dengan tujuan agar kemudian menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga Negara setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan.

Wanita yang melahirkan di lapas anaknya pun akan mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun Pihak Rutan sendiri sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan Kesehatan secara berkala.



Pemenuhan hak bagi narapidana perempuan sangatlah krusial dan harus terpenuhi terutama berkaitan dengan sifat dan fungsi fisiologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, hingga menyusui sehingga perlu untuk mendapatkan hak atas Kesehatan dan makanan yang layak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 10)

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. (A. F. Susanto, 2015, p. 121)

Penelitian hukum normatif yang nantinya akan di arahkan refleksinya kepada norma-norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang di tentukan dalam bidang hukum tertentu. Norma– norma tersebut nantinya akan di implementasikan ke dalam peraturan– peraturan konkret dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan pemenuhan hak khusus di lembaga pemasyarakatan perempuan. Langkah-langkah yang di tempuh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian

menganalisanya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi yakni mengenai pemenuhan hak warga binaan yang hamil dan warga binaan yang memiliki anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normative. Logika keilmuan pada penelitian yuridis normatif ini dibangun atas dasar disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normative. (Ibrahim, 2013, hal. 57)

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan teori keadilan dan teori pidana. Menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yakni permasalahan mengenai pemenuhan hak bagi anak binaan warga binaan perempuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. (A. F. Susanto, 2015, p. 119)

### 3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu : (A. F. Susanto, 2015, p. 120)

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
  - 7) *The Universal Declaration of Human Rights*;
  - 8) *Convention of the Rights of the Child*; dan

9) *Bangkok Rules*.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan pemenuhan hak warga binaan Lembaga pemasyarakatan perempuan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, Kamus Bahasa Inggris:, Internet dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen (*Library Research*) dan wawancara (*Field Research*). (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 11)

a. Studi Dokumen (*Library Research*)

Studi dokumen yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur dengan Teknik membaca dan menulis referensi dokumen tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak bagi anak binaan warga binaan perempuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah cara untuk mendapatkan data yang sifatnya primer untuk menunjang data-data kepustakaan berupa wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab diantara dua orang atau lebih yang dilaksanakan secara langsung dan berhadapan fisik antara penanya dan pemberi informasi atau responden.

Wawancara dilaksanakan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung guna mendapatkan informasi dalam menunjang data kepustakaan dalam penelitian ini.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

- a. Dalam penelitian kepustakaan, berbentuk pencatatan bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan; dan
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti *Handphone* atau *tape recorder*.

## **6. Analisis Data**

Berimbang dengan metode yang digunakan maka data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian ini dikaji secara Yuridis-Kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang mewujudkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden selaku tertulis atau lisan dan juga perlakunya nyata, dianalisis dan ditinjau sebagai sesuatu

yang integral, tanpa memakai rumus matematika. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 13)

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

### **a. Penelitian Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

### **b. Instansi Tempat Penelitian**

Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung Jln. Pacuan Kuda No.20, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293.